

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan tambahannya. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dengan nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk *prentase* dari harga pembelinya. Misalnya 10% atau 20%. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mendefinisikan pengertian *murabahah* yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga peroleh ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan yang tersebut kepada pembeli.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat,2007), Hlm 102

Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>2</sup> Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, koperasi membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan anggota, kemudian koperasi menjual kembali barang tersebut kepada anggota dengan memperoleh keuntungan yang disepakati. Sementara itu, anggota akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Tetapi *Murabahah* adalah transaksi jual beli (barang yang akan menghasilkan laba/ keuntungan), dan bukan transaksi kredit (pinjam meminjam uang) yang menggunakan bunga (riba).<sup>3</sup>

Menurut ulama mazhab Maliki, sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Karim Adiwarmam dalam bukunya bahwa, membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberi nilai tambah pada barang itu.

---

<sup>2</sup> Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: LPFEUI, 2005), Hlm. 423.

<sup>3</sup> Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba (anggota IKAPI), 2014), Hlm.410

Mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya lang sung maupun tidak lang sung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.<sup>4</sup>

*Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh lembaga keuangan syari'ah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan dengan syarat yang

---

<sup>4</sup> A. Karim Adiwarmanto, *Fiqh dan Keuangan Bank Islam: Analisis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 114

benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.<sup>5</sup>

Munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah baik berupa Lembaga Keuangan Islam bank maupun Lembaga Keuangan Islam non bank dapat memudahkan umat manusia dalam bertransaksi menggunakan produk yang sudah disediakan. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran dan operasional masing-masing. Salah satu dari lembaga keuangan mikro syariah adalah Koperasi Syariah.

Kata koperasi memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris: *co-operation*, *co-operative*, atau bahasa latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie*, *cooperative*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama atau usaha bersama atau yang bersifat kerja sama. Kata koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan kooperasi (dengan dua huruf 'o') tetapi selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 79 tahun 1958 kata kooperasi

---

<sup>5</sup> Askarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 83

telah diubah menjadi koperasi (dengan satu huruf ‘o’) demikian seterusnya hingga sekarang.<sup>6</sup>

Koperasi tumbuh dengan adanya pemikiran tentang pembaharuan masyarakat, Aliran ini sangat kuat pengaruhnya dengan pembaharuan koperasi, karena koperasi membentuk suatu dasar bagi organisasi kemasyarakatan yang berbeda dengan bentuk dan cita-cita sistem kapitalis yang berkuasa di banyak Negara barat. Motif dari sistem kapitalis adalah mencapai laba yang sebesar-besarnya sehingga sistem ini menimbulkan akibat yang berat bagi kaum buruh karena mereka menjadi kaum tertindas, oleh karena itu gerakan sosialis berusaha melenyapkan penderitaan itu. Munculnya perkumpulan koperasi dianggap oleh gerakan sosialisasi sebagai cara praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari penindasan kaum kapitalis. Maka dari itu gerakan sosialis ini menganjurkan berdirinya koperasi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, (Jakarta: RMBOOKS, 2008), Hlm 1

<sup>7</sup> Panji Anoraga, *Manajemen Koperasi, Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), Hlm 1

Dengan berkembangnya zaman dan luasnya pengetahuan bermuamalah maka muncul koperasi yang berprinsip Syari'ah. Salah satu Koperasi yang berbasis syari'ah yaitu Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera yang menjalankan konsep *murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaannya, Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera menerapkan pembiayaan akad *murabahah*, akad tersebut dilakukan hanya untuk pembiayaan barang-barang yang berjenis sekunder misalnya handphone, televisi, keramik, lemari, dan lain sebagainya. Koperasi syari'ah Insan Mandiri Sejahtera ini sangat terkenal dalam kehati-hatian menjalankan akad *murabahah*-nya. Dimana anggota sebagai pembeli dan koperasi sebagai penjual, setelah itu anggota menyebutkan spesifikasi barang yang akan diinginkan kepada koperasi kemudian koperasi membelikan barang yang sesuai dengan spesifikasinya dan terjadilah akad kesepakatan harga, dimana koperasi menentukan harga yang sudah di tambah margin berupa harga tetap sampai batas waktu yang ditentukan. Dalam

pelaksanaan akadnya koperasi tidak memberikan penjelasan ada atau tidaknya potongan harga, sehingga masih banyak anggota yang meminta potongan harga karena merasa dirinya lebih cepat melunasi sebelum jatuh tempo.

Dengan adanya perihal kehati-hatian syari'ah Islam dalam akad murabahah yang dilaksanakan Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* SEBAGAI PEMBIAYAAN BARANG SEKUNDER DI KOPERASI SYARI'AH (Studi di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Banten).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis memfokuskan masalah yaitu: Ada atau tidaknya riba dalam akad *murabahah* yang pelaksanaannya terkenal dengan kehati-hatian dalam syari'ah Islam di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan barang sekunder dengan akad *murabahah* di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan barang sekunder dengan akad *murabahah* di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pembahasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan barang sekunder menggunakan akad *murabahah* di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan barang sekunder menggunakan akad *murabahah* di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan untuk beberapa pihak antara lain adalah:

a. Segi teoritis

Harapan penulis terhadap penelitian yang akan dilaksanakan dapat memberikan tambahan wawasan dan memperdalam pengetahuan diseluruh lingkungan UIN Maulana Hasanuddin Banten khususnya Fakultas Syariah dan Hukum yang berkaitan dengan pembiayaan akad *murabahah*.

b. Segi praktis

Diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum dalam mengaplikasikan pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* yang sering dijadikan salah satu produk di setiap Koperasi Syariah, BMT ataupun Perbankan yang berbasis Syariah terutama mengenai pembiayaan, serta memberikan pengetahuan hukum islam tentang praktik pembiayaan secara baik dan benar.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Skripsi yang ditulis oleh Afif Mukhibul Ihsan dari Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang 2015, dengan judul “Mekanisme Penerapan Produk Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS BMT Giri Muria Kudus”, Skripsi ini membahas tentang produk pembiayaan *murabahah* aplikasinya belum maksimal dalam penerapan prinsip syariahnya, karena ketidaktepatan BMT dalam penyalahgunaan surat wakalah yang diamanatkan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*.
2. Dalam penelitian Akhmad Shidqon dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Majapahit Semarang)", hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad *murabahah* untuk KUR harus lebih dipertegas agar lebih sesuai lagi dengan syariah agar tidak terjadi kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak.

## G. Kerangka Pemikiran

Dalam Perjanjian *murabahah*, koperasi membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan membeli barang itu dari pemasok, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang ditambah keuntungan atau *mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.<sup>8</sup> Dengan demikian dalam *skim* ini koperasi bertindak sebagai penjual di satu sisi, dan disisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian koperasi akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah disesuaikan yaitu harga beli koperasi dan *margin* atau keuntungan yang telah disepakati. Pelaksanaan dalam *murabahah* harus sesuai dengan aturan Islam yaitu mengidari agar tidak terjadinya *riba*. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>ه</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup>

---

<sup>8</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah edisi ke 4 cetakan kedua*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), Hlm 71-73

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh nya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barng siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>9</sup>

Adapun pelaksanaan akad *murabahah* dalam Koperasi Syariah Insan Mandiri Sejahtera adalah saat pelunasan harga anggota yang pembayarannya lebih cepat tidak diberikan keringanan berupa potongan harga, sehingga harga yang pembayaran cepat dan lambat tidak dibedakan.

Dalam Fatwa DSN NO 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *murabahah* yang berisi bahwa hal nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia

---

<sup>9</sup>AL-JUMANATUL ‘ALI, Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Kementrian Agama RI, (Bandung: CV. PENERBIT J-ART, 2004), Hlm 48

dapat diberi penghargaan. Dan bahwa penghargaan dan keringanan tersebut merupakan mukafa'ah tasyji'iyah (insentif) yang dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran.<sup>10</sup>

Dan Al-Qur'an juga telah menjelaskan dalam firman Allah Firman Allah QS. al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...*” (QS. al-Ma'idah [5]: 1)<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian, adapun penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh suatu hasil yang falid sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, metode tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasioanal No:46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah

<sup>11</sup> AL-JUMANATUL 'ALI, *Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Kementrian Agama RI*, Hlm 107

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah Insan Mandiri Sejahtera yang terletak di Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang Banten.

## 2. Subjek Penelitian

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang pelaksanaan pembiayaan sekunder menggunakan akad murabahah di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera. Maka, subjek penelitiannya yaitu pengurus, karyawan, dan anggota koperasi. Sehingga peneliti menentukan subjek utama dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yaitu 1 pengurus inti dari 3 pengurus inti di koperasi, 2 karyawan dari 8 karyawan di Koperasi dan 3 anggota koperasi yang pernah mengambil pembiayaan barang sekunder dari 60% nya 220 anggota di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera. Pemilihan subjek penelitian atau responden berdasarkan orang yang dianggap paling tahu atas pertimbangan tertentu memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu pihak yang melaksanakan akad murabahah sebagai pembiayaan sekunder. Subjek penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan

informasi-informasi dan data yang lengkap dan terperinci tentang pelaksanaan pembiayaan sekunder yang menggunakan akad murabahah di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera.

### 3. Pendekatan dan Jenis Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain.<sup>12</sup> Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

#### b. Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan (field research) dan dipadukan dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h 6

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>13</sup>, Sehingga peneliti dapat mengambil data dari sumber data yaitu:

##### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>14</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah data-data yang ada dari pihak Anggota Koperasi, dan data lapangan, yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan dan melalui penelitian ini diharapkan memperoleh data yang valid dan akurat.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h 224

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h 225

pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati langsung.<sup>15</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu peristiwa. karena menyangkut data, maka wawancara merupakan elemen penting dalam proses penelitian. wawancara dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapat informasi (data) dari responden dengan bertanya langsung atau tatap muka (*face to face*).

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen<sup>16</sup>, dan data pustaka adalah konsep penelitian dengan mempelajari, menelaah dan membahas berbagai kitab dan buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan

---

<sup>15</sup> Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), h 33

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta,2010), h 308

dibahas untuk memperoleh landasan teoritis tentang konsep jual beli dan hal-hal yang terkait.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif<sup>17</sup>, yaitu brosur-brosur serta dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

#### 5. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h 306

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dengan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>18</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun proposal ini, maka penulis membagi lima bab dan beberapa suku bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Objektif Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera meliputi, Sejarah Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera, Visi dan Misi Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera, Tujuan Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera,

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h 333

Keuntungan Menjadi Anggota Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera, Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Setiap Bagian di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera, Cara Kerja Karyawan Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera, Kegiatan Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera, dan Produk-Produk di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera.

Bab III Tinjauan Teoritis Pembiayaan, *Murabahah* Menurut Hukum Islam meliputi, Pengertian *Murabahah*, Landasan Hukum *Murabahah*, Rukun dan Syarat *Murabahah*, Manfaat dan Tujuan *Murabahah*, Jenis-Jenis *Murabahah*, Batasan Tingkat Margin Keuntungan *Murabahah*, Hikmah Kesyarifatan *Murabahah*.

Bab IV Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera meliputi, Pelaksanaan *Murabahah* di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera, Tinjauan Hukum Islam dalam Pembiayaan *murabahah* di Koperasi Syari'ah Insan Mandiri Sejahtera.

Bab V Penutup, berisi Kesimpulan, dan Saran.